



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 0713/Pdt.G/2012/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Puensiunan Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penanggungan Gg. I No. 4 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0713/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 27 Desember beserta surat- surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa keterangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat terhadap Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan mau mempertahankan rumah tangganya, ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah disetujui dan diterima oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon dinyatakan didepan sidang dan pihak lawan (Termohon) belum memberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271, 272 RV pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut dan pencabutan telah dikabulkan, maka untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 121 ayat 4 HIR patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
-
2. Menyatakan, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 0713/ Pdt.G/2012/ PA.Kdr. ini telah selesai, karena dicabut ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 27 Safar 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	Rp 150.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Oleh :
PANITERA

ZAMAHSARI, SAg